



**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. Raya Panglegur Via Islamic Center, Kab. Pamekasan 69371
Website : dpmptsp.pamekasankab.go.id E-Mail : dpmptsp@pamekasankab.go.id
Telp : 081933094554

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : TK/420/0127/432.316/V/2023

Nama Lembaga
Alamat Lembaga
N P S N
Program Pendidikan
- Nama Yayasan
- Alamat
Nama Kepala Sekolah
Dasar Pemberian Izin

Dasar Pemberian Izin

Jangka Waktu Izin
Berlakunya Izin
Izin diberikan dengan ketentuan

- : **TK AR RAUDHOH**
: Dusun Banyumas Desa Klampar Kec. Proppo Kab. Pamekasan
: 69734073
: Formal
: YAYASAN AR-RAUDLAH BANYUMAS
: Dusun Banyumas Desa Klampar Kec. Proppo Kab. Pamekasan
: IDA HAFIDA SAFITRIH
: Rekomendasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan
Nomor : **421.9/385/432.301/2023** Tanggal : 23 Februari 2023
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36
Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan
Pendidikan Dasar Dan Menengah
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor
Pendidikan dan Kebudayaan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang
Percepatan Peksanaan Berusaha
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 137 Tahun 2016 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik
- Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan
- : **23 Februari 2026**
: Sebelum jangka waktu Izin berakhir **WAJIB** didaftarkan kembali.
: a. Penyelenggara Sekolah, harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku
b. Izin ini dicabut kembali apabila terjadi hal-hal dimaksud dalam pasal 23 ayat (1),
(2), (3) dan (4) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun
2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor
Pendidikan dan Kebudayaan

Dikeluarkan di : PAMEKASAN
Pada Tanggal : 10 Mei 2023

A.n BUPATI PAMEKASAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PAMEKASAN



Drs. TAUFIKURRACHMAN, M.Si
NIP. 19680630 199303 1 005

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)